

Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini & Laras Nurul Adha

HUKUM PERKAWINAN ISLAM



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
Zeni Sunarti, S.Sy., M.H.
Sofian Syaiful Rizal, M.H.
Akhmad Fauzan, S.H., M.H.
Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I., CPM.
Eva Sofiwati, S.H.I., M.Ag.
M. Halilurrahman, M.H.
Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
Defel Fakhyadi, MA.Hk.
Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy., M.H.
Dr. Nur Saniah, M.H.I.
Dr. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.
Dwi Runjani Juwita, M.H.I.

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis:

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

Zeni Sunarti, S.Sy., M.H.

Sofian Syaiful Rizal, M.H.

Akhmad Fauzan, S.H., M.H.

Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I., CPM.

Eva Sofiawati, S.H.I., M.Ag.

M. Halilurrahman, M.H.

Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

Defel Fakhyadi, MA.Hk.

Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy., M.H.

Dr. Nur Saniah, M.H.I.

Dr. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.

Dwi Runjani Juwita, M.H.I.

Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini & Laras Nurul Adha



METRO PRESS INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis:

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. | Zeni Sunarti, S.Sy., M.H. |
Sofian Syaiful Rizal, M.H. | Akhmad Fauzan, S.H., M.H. |
Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I., CPM. | Eva Sofiawati, S.H.I., M.Ag. |
M. Halilurrahman, M.H. | Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. |
Dr. Ulin Na'mah, M.H.I. | Defel Fakhyadi, MA.Hk. |
Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy., M.H. | Dr. Nur Saniah, M.H.I. |
Dr. Hasbullah, S.Ag., M.H.I. | Dwi Runjani Juwita, M.H.I.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Metro Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 027/RAU/2025

ISBN: 978-634-7559-89-0

Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini & Laras Nurul Adha

Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Alamat: Jalan Enau, Desa/Kelurahan Gabung Makmur, Kec.
Kerinci Kanan, Kab. Siak, Provinsi Riau, Kode Pos: 28655

Website: <http://www.metropress.id>

Email: metropressindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2026

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari
penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi mengenai hukum perkawinan Islam ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya akademik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual mengenai berbagai aspek hukum perkawinan dalam Islam, baik dari perspektif normatif, filosofis, maupun aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini mencakup beragam tema penting, mulai dari konsep dasar perkawinan, rukun dan syarat sah, hak dan kewajiban suami istri, hingga isu-isu kontemporer seperti poligami, perceraian, dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Setiap bab disusun oleh para penulis yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang kaya, mendalam, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami hukum perkawinan Islam secara lebih utuh. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan keilmuan serta menjadi landasan dalam membangun keluarga yang berkeadilan, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Cirebon, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	1
Oleh: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep dan Terminologi Perkawinan	2
C. Sumber Hukum dan Metodologi Istinbāt	3
D. Tujuan Perkawinan dan Kerangka <i>Maqāṣid</i>	4
E. Rukun dan Syarat Nikah	6
F. Mahar: Makna, Fungsi, dan Implikasi.....	7
G. Nafkah dan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga	8
H. Relasi Suami–Istri: Etika Kesalingan dan Keadilan	9
I. <i>Nusyūz, Syiqāq</i> , dan Mekanisme Penyelesaian Konflik.....	10
J. Poligami: Kerangka Normatif dan Tantangan Keadilan.....	11
K. Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Anak	12
L. Nikah Tidak Tercatat dan Kepastian Hukum	12
M. Perceraian: Prinsip, Jenis, dan Etika Pemutusan.....	13
N. Hak Pasca Perceraian: Iddah, <i>Mut’ah</i> , dan Nafkah.....	14

O.	<i>Hadhanah</i> (Pengasuhan Anak) dan Kepentingan Terbaik Anak	15
P.	Harta dalam Perkawinan: Mahar, Nafkah, dan Harta Bersama	16
Q.	Konteks Indonesia: Interaksi Fikih, Regulasi, dan Peradilan	17
R.	Isu Kontemporer: Keadilan Gender, Kekerasan, dan Transformasi Digital	18
S.	Penutup	19
DAFTAR PUSTAKA		20
BAB 2	KONSEP DAN FILOSOFI PERKAWINAN DALAM ISLAM	21
Oleh: Zeni Sunarti, S.Sy., M.H.		21
A.	Pendahuluan	21
B.	Konsep Perkawinan dalam Islam	23
C.	Dasar Hukum Perkawinan	25
D.	Rukun dan Syarat Perkawinan	26
E.	Dimensi Filosofis Perkawinan	31
F.	Hikmah Perkawinan	34
DAFTAR PUSTAKA		36
BAB 3	LANDASAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM	37
Oleh: Sofian Syaiful Rizal, M.H.		37
A.	Pendahuluan	37
B.	Konsep Dasar dan Hakikat Perkawinan dalam Islam	39

C.	Sumber-Sumber Hukum Perkawinan Islam.....	41
D.	Prinsip-Prinsip Normatif dalam Hukum Perkawinan Islam.....	44
E.	Ketentuan Normatif dalam Fikih Munakahat dan Perbandingan Mazhab.....	47
F.	Integrasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Positif di Indonesia	50
DAFTAR PUSTAKA.....		54
BAB 4 RUKUN DAN SYARAT SAH PERKAWINAN.....		57
Oleh: Akhmad Fauzan, S.H., M.H.....		57
A.	Rukun dan Syarat Perkawinan	57
B.	Dampak Hukum Perkawinan.....	73
C.	Tujuan Pernikahan.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
BAB 5 SUBJEK HUKUM DALAM PERKAWINAN ISLAM.....		83
Oleh: Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I., CPM.....		83
A.	Pengertian Perkawinan dalam Islam	83
B.	Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan Dalam Islam.....	89
C.	Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam	101
DAFTAR PUSTAKA.....		107
GLOSARIUM.....		110
BAB 6 KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM ISLAM.....		113
Oleh: Eva Sofiawati, S.H.I., M.Ag.		113

A.	Pendahuluan.....	113
B.	Konsep Dasar Khitbah dalam Fikih Munakahat.....	114
C.	Pandangan Madzhab tentang Khitbah.....	118
D.	Hak dan Kewajiban Selama Masa Khitbah	120
E.	Pembatalan Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam.....	123
F.	Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer	124
G.	Relevansi Khitbah dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	125
H.	Penutup	125
DAFTAR PUSTAKA.....		127
BAB 7 MAHAR DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN.....129		
Oleh: M. Halilurrahman, M.H.		129
A.	Pendahuluan.....	129
B.	Konsep Dasar Mahar dalam Hukum Islam.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....		148
BAB 8 WALI NIKAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM AKAD PERKAWINAN149		
Oleh: Akhmad Fauzan, S.H., M.H.....		149
A.	Wali Nikah	149
B.	Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....		163
BAB 9 SAKSI DAN AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM.....165		

Oleh: Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.	165
A. Pengertian Akad Nikah dalam Hukum Islam	165
B. Rukun dan Syarat Sah Akad Nikah	168
C. Kedudukan dan Peran Saksi dalam Akad Nikah.....	174
D. Proses Pelaksanaan Akad Nikah dalam Praktik Masyarakat.....	177
E. Pentingnya Keabsahan Akad Nikah dalam Membangun Keluarga.....	180
DAFTAR PUSTAKA	184
BAB 10 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	185
Oleh: Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.	185
A. Pendahuluan.....	185
B. Sumber Hukum Islam sebagai Dasar Penetapan Adanya Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri	186
C. Pembagian Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri Perspektif Konsep Relasi Tradisional dan Fiqih Munakahat	190
D. Pembagian Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri Perspektif Konsep Relasi Egalitarian dan Fiqih Munakahat	192
E. Kesimpulan	195
DAFTAR PUSTAKA	196
BAB 11 LARANGAN DAN HALANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	197
Oleh: Defel Fakhyadi, MA.Hk.	197

A.	Pendahuluan.....	197
B.	Larangan dan Halangan Perkawinan dalam Islam ..	197
C.	Perkawinan yang dilarang dalam Islam.....	212
DAFTAR PUSTAKA.....		217
BAB 12 POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM		
 ISLAM.....		221
Oleh: Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy., M.H.		221
A.	Pendahuluan.....	221
B.	Poligami dalam Lintasan Sejarah dan Dasar Hukum.....	227
C.	Poligami dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	233
D.	Poligami dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	249
DAFTAR PUSTAKA.....		253
BAB 13 PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN		
 PERKAWINAN.....		257
Oleh: Dr. Nur Saniah, M.H.I.		257
A.	Pencegahan Perkawinan	257
B.	Pembatalan Perkawinan.....	269
DAFTAR PUSTAKA.....		283
BAB 14 PUTUSNYA PERKAWINAN: TALAK, KHULU',		
 DAN FASAKH		285
Oleh: Dr. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.		285
A.	Talak	285
B.	Khulu'	314
C.	Fasakh dalam Hukum Keluarga Islam	321

DAFTAR PUSTAKA.....	329
BAB 15 HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA	333
Oleh: Dwi Runjani Juwita, M.H.I.	333
A. Pendahuluan.....	333
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	335
C. Sejarah dan Proses Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia.....	337
D. Integrasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional.....	339
E. Implementasi dan Praktik Hukum Perkawinan Islam.....	341
F. Prospek Pengembangan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	344
G. Kesimpulan	346
DAFTAR PUSTAKA.....	348
BIOGRAFI PENULIS.....	351

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9. 1	Struktur Rukun Akad Nikah dalam Islam.....	169
Gambar 9. 2	Peran Saksi dalam Akad Nikah	174
Gambar 9. 3	Proses Ijab dan Kabul dalam Akad Nikah	180
Gambar 9. 4	Tujuan Akad Nikah dalam Kehidupan Keluarga	183

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Perbedaan Mazhab Rukun Nikah.....	59
Tabel 14. 1	Perbandingan Rukun Talak Empat Mazhab	306

BAB 10

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Oleh: Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

A. Pendahuluan

Istilah hak dan kewajiban suami istri ini sangat masyhur di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang menyamakan kewajiban di sini seperti kewajiban dalam menjalankan ibadah shalat (*mahdhah*), sehingga seringkali terjebak pada pembakuan peran suami dan istri, selanjutnya disebut sebagai pola relasi tradisional. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang mulai melihatnya sebagai pembagian peran suami istri secara fleksibel dan kontekstual, selanjutnya disebut pola relasi egalitarian.

Berdasarkan dua fenomena di atas, maka sebenarnya 2 pola relasi di atas akan tetap membawa kebaikan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga jika didukung situasi dan kondisi tertentu yang mendukung. Sebaliknya, untuk saat ini melihat tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh tidak atau kurang terpenuhinya hak nafkah istri di era modern, maka preferensi penerapan pola relasi tradisional yang menjadi preferensi saat ini perlu ditinjau dan dipertimbangkan lagi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persoalan nafkah bukan yang secara

langsung menyebabkan keretakan hubungan melainkan ada hal yang menyebabkan persoalan ini dipermasalahkan dalam hubungan mereka, yakni *mindset* pola relasi tradisioanal yang sudah mendarah daging hingga menganggap kewajiban suami istri sama seperti kewajiban ibadah shalat fardhu. Lebih dari itu, persoalan perceraian memang sangat terintegrasi dengan *mindset* pola relasi ini.

Selanjutnya, pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi sangat penting, meliputi sumber hukum Islam sebagai dasar penetapan adanya hak dan kewajiban suami istri; pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri perspektif konsep relasi tradisional dan fiqih munakahat, pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri perspektif konsep relasi egalitarian dan fiqih munakahat, dan terakhir kesimpulan.

B. Sumber Hukum Islam sebagai Dasar Penetapan Adanya Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

Dalam literatur fikih klasik seperti Al-Mughni karya Ibn Qudāmah dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rushd, ditegaskan bahwa akad nikah melahirkan:

يُثْبِتُ بَعْدَ النِّكَاحِ حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ مُتَبَادِلَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: Dengan akad nikah, tetaplah hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara suami dan istri.

Adapun beberapa teks suci, baik al-Qur'an maupun Hadis, yang mendasari adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri pasca terjadinya akad pernikahan antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

2. Al-Qur'an – QS. Al-Baqarah (2): 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ

3. Al-Qur'an – QS. An-Nisā' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

4. Al-Qur'an – QS. An-Nisā' (4): 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

5. Hadis riwayat Muhammad dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan al-Tirmidzi (Abū Dāwud, 2009; Al-Tirmidhī, 1998):

أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ

لَمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحْتُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
وَطَعَامِهِنَّ

Dengan demikian, berdasarkan beberapa dalil al-Qur'an dan Hadis di atas dapat dinyatakan bahwa akad nikah dalam Hukum Perkawinan Islam bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Namun demikian, istilah "kewajiban" yang berasal dari kata wajib jika dirunut kepada pembagian wajib menurut mazdhab Hanafiyah akan terhindar dari ketimpangan gender dan sesuai dengan tuntutan dalil terkait pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk sakinah, mawaddah, dan rahmah berpeluang dapat terwujud secara optimal.

Salah satu pembagian wajib meneurut Hanafiyah dari sisi kejelasan kadar perbuatan yang ditunjuk sehingga bisa dijalankan tanpa perbedaan adalah *wajib muhaddad* dan *wajib ghiru muhaddad*. Adapun penjelasan dari keduanya adalah sebagai berikut (Al-Zuhaylī, 1986):

a. *Wajib Muhaddad* (الواجب المحدد)

Wajib muhaddad adalah:

مَا عَيْنَ قَدْرَهُ وَحَدَّ مِقْدَارِهِ شَرْعًا

Atau kewajiban yang telah ditentukan secara jelas ukuran, kadar, atau batasnya oleh syariah (Khallāf, 2003; Zaydān, 1976). Artinya, mukallaf tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah atau batas minimalnya. Adapun

karakteristiknya adalah ukurannya pasti (kuantitatif); tidak boleh dikurangi; tidak boleh diganti bentuknya; dan jika kurang dari kadar, maka tidak sah atau belum gugur kewajiban. Karena mayoritas kewajiban *muhaddad* berada pada wilayah ibadah mahdhah dan hanya sedikit wilayah keluarga, seperti kewajiban ber-*'iddah* bagi perempuan yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati. Al-Kasani menjelaskan bahwa kewajiban yang kadarnya telah ditentukan tidak gugur kecuali dengan pelaksanaan sesuai batas syara'. Atau dapat disebut sebagai yang berimplikasi pada kepastian hukum (*legal certainty*),

b. *Wajib Ghairu Muhaddad* (الواجب غير المحدد)

Wajib Ghairu Muhaddad adalah:

مَا لَمْ يُعَيَّنْ قَدْرُهُ شَرْعًا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهُ إِلَى الْمُكَلَّفِ أَوْ الْعُرْفِ

atau kewajiban yang tidak ditentukan secara spesifik ukurannya oleh syariat, dan penentuan kadarnya diserahkan kepada mukallaf atau kepada 'urf (kebiasaan yang berlaku dan baik) (Khallāf, 2003; Zaydān, 1976). Adapun karakteristiknya adalah tidak memiliki batas kuantitatif pasti; disesuaikan kemampuan; disesuaikan kondisi sosial; dan sifatnya elastis. Kewajiban *ghairu muhaddad* gugur bila telah dianggap mencukupi secara *ma'ruf* atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena mayoritas kewajiban *ghairu muhaddad* berada di wilayah muamalah dan keluarga. Dengan kata lain muatan keadilan yang hendak ditekankan bersifat kontekstual (*substantive justice*).

C. Pembagian Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri Perspektif Konsep Relasi Tradisional dan Fiqih Munakahat

Secara tekstual beberapa ayat sebagai sumber hukum adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri di atas dipahami secara baku. Bahwasannya pembagian hak dan kewajiban ini dianggap mutlak dan menolak segala bentuk pertukaran peran meski boleh sedikit *sharing* tanpa meninggalkan kewajiban masing-masing. Selanjutnya pembagian seperti ini disebut mengikuti pola relasi tradisional, yaitu Perempuan (istri) menginginkan identitas yang menempel padanya adalah sebagai penggiat aktifitas dalam rumah (domestik) dan identitas yang melekat pada laki-laki (suami) adalah sebagai pekerja atau pencari nafkah (*men are the sole family breadwinners*). Selain itu, perempuan juga menginginkan kuasa yang lebih sedikit atau rendah dari pada suami (laki-laki), begitu juga suami sangat menyetujuinya (DeBiaggi, 2002). Di sini, nilai-nilai patriarkhi telah diinternalisasi oleh perempuan.

Adapun pembagian hak dan kewajiban secara tradisional adalah sebagai berikut:

1. Hak Bersama (الحقوق المشتركة)
 - a. Halalnya hubungan biologis (Ibn Rushd, 1995)
 - b. Waris-mewarisi (Ibn Qudāmah, 1994)
 - c. Nasab anak (Al-Zuhaylī, 1985)
 - d. Kehormatan dan penjagaan rahasia rumah tangga (Al-Nawawī, n.d.)

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami (Al-Zuḥaylī, 1986)
 - a. Mahar (QS. Al-Nisa': 4)
 - b. Nafkah (QS. Al-Baqarah: 233)
 - c. Mu'āsyarah bil-Ma'rūf
3. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri (Al-Zuḥaylī, 1986)
 - a. Ketaatan dalam perkara ma'rūf
 - b. Menjaga kehormatan dan harta suami
 - c. Tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk rumah.

Pola pembagian hak dan kewajiban suami dan istri pada adanya hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah pola pembagian hak dan kewajiban suami dan istri yang dianut oleh Fiqih Munakahat sebagai fiqih dalam konteks klasik atau juga disebut sebagai pola relasi tradisional. Sebenarnya membakukan hak dan kewajiban antara suami dan istri di sini adalah sah dan tetap membawa kedamaian dan keharmonisan rumah tangga jika antara kedua suami dan istri bersepakat dan tidak saling tuntutan menuntut hak dan kewajiban atau terjebak pada hubungan transisional. Penerapan pola relasi tradisional pada konteks klasik sangat sesuai atau tidak menimbulkan masalah. Namun, penerapannya di era modern seringkali menimbulkan masalah dan terjebak pada pola relasi transisional.

Pola relasi transisional adalah bentuk hubungan di mana perempuan menginginkan identitas yang melekat pada dirinya adalah sebagai penggiat dan penanggung jawab aktifitas dalam rumah, sekaligus juga sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah (publik). Meskipun demikian, tugas (kewajiban) utama

pencari nafkah keluarga tetap ia lekatkan pada suami secara eksklusif (istimewa). Sebaliknya, laki-laki pada tipe ini, sangat menginginkan istrinya bisa bekerja membantu mencari nafkah di luar, namun ia tetap melekatkan tugas (kewajiban) sebagai penanggung jawab aktifitas domestik pada istri secara eksklusif (DeBiaggi, 2002). Singkatnya pola seperti ini tergambar pada istilah umum yang sedang viral dan menyesatkan, yakni “uang istri adalah milik istri, dan uang suami juga milik istri.” Selanjutnya, dari sinilah berujung tingginya angka cerai gugat dengan alasan nafkah (ekonomi) di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

D. Pembagian Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri Perspektif Konsep Relasi Egalitarian dan Fiqih Munakahat

Sebagaimana disinggung di sub sebelumnya, bahwa pola relasi pembagian peran atau hak dan kewajiban antara suami dan istri di era modern dengan mengikuti pola relasi tradisional seringkali terjebak pada konflik relasi. Oleh karena itu, maka sudah saatnya beranjak pada pola relasi egalitarian. Pola relasi egalitarian adalah secara bersama-sama, pasangan suami dan istri melakukan peran rumah tangga (domestik dan publik) melalui pembagian tugas secara sukarela, atau keduanya secara bersama-sama melakukan kedua peran rumah tangga itu secara seimbang (DeBiaggi, 2002).

Namun persoalannya adalah adanya tantangan dari kelompok ortodoks bahwa egalitarian bertentangan dengan Fiqih Munakahat. Benarkah bertentangan? Untuk menjawabnya maka perlu kembali menelaah dan mengkaitkannya dengan pembagian kewajiban dari sisi kejelasan dan tidaknya kadar kewajiban untuk

bisa dilaksanakan secara mutlak ataukah secara fleksibel. Madzhab Hanafi membuat kesimpulan hukum tentang kewajiban nafkah oleh suami sebagai kewajiban yang termasuk dalam kategori wajib *ghairu muhaddad* atau kewajiban yang masih membutuhkan kesepakatan antara kedua pihak atau ketetapan hakim mengenai kadarnya. Barulah selanjutnya jika kewajiban *ghairu muhaddad* tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan atau ketetapan hakim dapat dikatakan kewajiban telah tertunaikan atau telah gugur kewajiban. Hal ini dapat digambarkan dalam memahami ayat kewajiban nafkah QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Kata *bil-ma'ruf* menunjukkan fleksibilitas sosial atau kewajiban yang tidak ditentukan secara rigid kadarnya oleh nash, melainkan diserahkan pada ukuran *ma'rūf*, kemampuan, atau pertimbangan sosial (Al-Zuhaylī, 1986).

Penjelasan di atas terbatas pada persoalan hak dan kewajiban atas nafkah keluarga (anak dan istri). Apakah hal ini juga berlaku pada hubungan hak dan kewajiban lainnya antara suami dan istri? Untuk menjawabnya maka dapat dijelaskan melalui pemahaman QS. Al-Baqarah (2): 223:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Pada ayat ini kata *al-ma'ruf* tidak disandingkan secara khusus pada hubungan hak dan kewajiban suami dan istri tertentu, melainkan secara umum atau menyeluruh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah bersifat elastis, mengikuti prinsip *al-ma'ruf*, *al-'urf*, atau *al-istitha'ah* dan sangat mempertimbangkan kondisi kontekstualnya.

Kata *al-ma'ruf* pada kedua ayat di atas mengindikasikan bahwa Syara' menetapkan kewajiban, tetapi menyerahkan kadarnya pada standar sosial (kontekstual). Dalam hal ini *dalalahnya qat'i fi al-wujub*, tetapi *dzanni fi al-miqdar*. Substansi inilah yang menjadi pondasi fleksibilitas atau elastisitas hukum keluarga atau *munakahat*. Selanjutnya ketika pasangan tidak memahami substansi ini terkait pembagian peran rumah tangga atau penentuan hak dan kewajiban, maka konflik menjadi tak terhindarkan atau terjebak pada relasi transisional. Jika suami dan istri menyadari bahwa persolan yang mereka hadapi merupakan wilayah *ghairu muhaddad*, maka dialog menjadi mungkin, negosiasi menjadi sah, dan Hakim memiliki ruang ijtihad dalam penyelesaian obyek konflik mereka.

Berdasarkan diskusi di atas, terbukti bahwa nash memiliki hubungan yang sangat kuat dengan realitas sosial. Namun, seberapa bisa realitas sosial dapat berpengaruh secara mutlak pada ketetapan nash terdapat 2 ketentuan. *Pertama*, dalam konteks *Wājib muḥaddad*, nash mengontrol realitas dan *kedua*, dalam konteks *wājib ghairu muḥaddad*, nash memberikan prinsip dan realitas menentukan detailnya.

Semakin banyak kewajiban *ghairu muḥaddad*, semakin besar ruang *Qiyas*, *Istihsan* (terutama dalam Hanafiyah) dan pertimbangan *'Urf*. Dari sini dapat dinyatakan bahwa mayoritas kewajiban dalam Munakahat adalah *ghairu muḥaddad* karena berbasis *ma'rūf* yang kontekstual. Ini menjelaskan mengapa hukum keluarga sangat responsif terhadap perubahan sosial, seperti dalam menanggapi isu perempuan bekerja, kepemimpinan keluarga maupun pembagian peran domestik tidak bisa diperlakukan secara mekanisme kewajiban *muhaddad*, seperti shalat atau *hudud*. Hal ini disebabkan keluarga adalah ruang dinamis, sosial, dan kontekstual.

Pendekatan *ghairu muhaddad* telah menambah alternatif dalam metode pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya *intradoctrinal reform*. Oleh karenanya, pemahaman tentang adanya hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam buku merupakan bentuk revitalisasi nilai-nilai dalam Fiqh Munakahat. Dengan demikian tidak ada alasan kelompok ortodoks menolak pembacaan secara luas persoalan hak dan kewajiban antara suami istri ini dengan alasan telah keluar dari fiqh klasik maupun tradisi ushuliyah yang tidak bisa lepas dari tekstualitas nash atau teks suci.

E. Kesimpulan

Penerapan pola relasi egalitarian dalam menunaikan hak dan kewajiban antara suami dan istri di era modern tidak menyalahi tekstualitas nash atau teks suci yang mendasari keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa keberadaannya berbeda dengan kewajiban shalat dan ibadah *mahdhah* lainnya karena kategori wajib yang disandangnya merupakan *ghairu muhaddad*. Sehingga terjadinya pertukaran peran rumah tangga secara sukarela maupun kontekstual sudah bisa menggugurkan kewajiban masing-masing pasangan suami atau istri, karena kehidupan dan kondisi rumah tangga sangat dinamis dan tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud. (2009). *Sunan Abī Dāwud* (Shu'ayb al-Arna'ūt, Ed.). Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Al-Bukhārī. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 9). Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Majmū‘ sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 16). Dār al-Fikr.
- Al-Tirmidhī. (1998). *Sunan al-Tirmidhī* (Vol. 3). Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- DeBiaggi, S. D. D. (2002). *Changing gender roles: Brazilian immigrant families in the U.S.* LFB Scholarly Publishing LLC.
- Ibn Qudāmah. (1994). *Al-Mughnī* (Vol. 6). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (1995). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Khallāf, ‘A.-W. (2003). *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. Dār al-Ḥadīth.
- Zaydān, ‘A. al-K. (1976). *Al-wajīz fī uṣūl al-fiqh* (6th ed.). Maktabah al-Bashā’ir.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri

Ulin Na'mah, lahir di Kediri, 01 Februari 1978. Alumni MAN-PK Malang Jawa Timur Tahun 1996. Menyelesaikan jenjang studi S1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Tahun 2000. Sedangkan jenjang S2 dan S3 diselesaikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya tetap dengan Konsentrasi yang sama, Ahwal al-Syakhsiyah, masing-masing pada Tahun 2004 dan 2011. Saat ini bekerja sebagai dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri sejak Tahun 2005. Konsen pada persoalan relasi suami dan istri dalam rumah tangga sejak melakukan penelitian untuk disertasi tentang Makna Cerai Talak bagi Istri di Kabupaten Tuban Jawa Timur dan telah dibukukan dengan judul Cerai Talak: Maknanya bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim dan Talaq Divorce: Its Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society.

Beberapa tulisan selanjutnya fokus pada problem tingginya angka perceraian masyarakat muslim Indonesia yang dimuat di beberapa jurnal ilmiah, di antaranya mengangkat tema: Kewajiban Nafkah dalam Hubungan Suami dan Istri; Makna Perempuan Karier dalam Konteks Relasi Suami-Istri bagi Perempuan Pengaju Cerai Gugat di Kediri;

Pentingnya Peran Suscadin dalam Membendung Laju Perceraian; The Concept of Mubāḍalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence ; Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits at The Kediri City Religious Court;

Female Workers Versus Family Leadership In The Muslim Community; Polemik Penyatuatapan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung; Family Resilience for Early Married Couples through the Sakinah Family Counseling; Meaning of Proposing Divorce in Tuban Regency of East Java (Matrilocal Residence in Proposing Divorce); dan Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja.

---000---